

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 553-558
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11622091)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11622091>

Konsep Kepemilikan Harta Dengan Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Islam

Desy Rahmawati Anwar^{1*}, Mahmud², Akram Ista³, Andi Sutomo⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

*Email korespondensi: desyrahmawatianwar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini terkait dengan hubungan antara konsep kepemilikan dan memperoleh harta dengan jalan memaksimalkan laba dalam perspektif islam, keduanya merupakan suatu kesatuan yang terkait dengan ekonomi dimana saat berbicara tentang laba jelas akan dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian yang dalam konsepnya masuk dalam rana ekonomin namun laba dalam pembahasan ini adalah perolehan keuntungan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip islam, dan untuk konsep kepemilikan dalam islam juga terkait dalam ekonomi dimana kepemilikan sebenarnya dibagi atas 3 yaitu kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Jika berbicara kepemilikan jelas salah satunya adalah apa yang kita peroleh dari usaha yang kita lakukan dalam hal ekonomi ini terkait dengan bagaimana kita memperoleh harta dengan jalan yang baik contohnya melakukan perniagaan, perdagangan, bekerja diperusahaan dan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memperoleh harta. Namun dalam artikel ini konsep kepemilikan akan dikaitkan dengan keuntungan atau laba, bagaimana kita melakukan aktifitas ekonomi untuk mendapatkan laba demi memperoleh harta yang jadi hak milik individu, atau kelompok. Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep kepemilikan yang diperoleh dari maksimalisasi adalah boleh selama mengikuti segala ketentuan syariat islam dengan berpegangan pada prinsip ekonomi yang berlandaskan pada Al-quran dan hadis yang transparan, jujur, dan adil.

Kata kunci: *Kepemilikan, Maksimalisasi Laba, Perspektif Islam*

Abstract

This article is related to the relationship between the concept of ownership and acquiring property by maximizing profits in an Islamic perspective, both of which are a unity related to economics where when talking about profits it will clearly be linked to profits and losses which in the concept are included in the economic realm but profits are in the discussion This is the acquisition of profits based on Islamic principles, and the concept of ownership in Islam is also related to economics where ownership is actually divided into 3, namely private, public and government ownership. If we talk about ownership, it is clear that one of the things we get from the efforts we make in economic terms is related to how we obtain property in a good way, for example doing business, trading, working in a company and there are many things we can do to obtain property. In this article, the concept of ownership will be related to profit or gain, how we carry out economic activities to make a profit in order to obtain property that is the property of an individual or group. The results of the discussion can be concluded that the concept of ownership obtained from maximization is permissible as long as it follows all the provisions of Islamic law while adhering to economic principles based on the Al-Quran and Hadith which are transparent, honest and fair.

Keywords: *Ownership, Profit Maximization, Islamic Perspective*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 12 June 2024

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa kepemilikan yang ada di muka bumi ini sepenuhnya hanya milik Allah. Kedaulatan yang penuh terhadap ciptaan-Nya di bumi. Manusia sebagai khalifah dipercaya untuk menjaga alam semesta. Jelas tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dengan membawa tanggung jawab akan perbuatannya yang telah dilakukan. Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan membelanjakannya (Anwar, D. R., Suciarti, R., & Dina Utami, S. (2023)). Kepemilikan harta yang ada pada dirinya, harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Amir Salim, 2019). Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerangkan tentang aturan berekonomi termasuk membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal (Sulistiawati & Ahmad Faud, 2017). Kepemilikan sebagai persoalan ekonomi mendapat perhatian yang cukup besar dalam islam.

Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah. Manusia hanya di beri kesempatan untuk menjalankan dalam bentuk amanat. Islam menggariskan bahwa kepemilikan senantiasa dipahami dalam dunia dimensi, kepemilikan umum, dan khusus. Kepemilikan umum berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kepemilikan khusus merupakan pengejawantahan sebagai makhluk individu (Agus Gunawan;2017).

Kepemilikan sebagai persoalan ekonomi mendapat perhatian yang cukup besar dalam islam. Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi yang sering terkait dengan keuntungan atau laba, terkait dengan untung atau rugi dalam menjalankan salah satu aktifitas perekonomian seperti perniagaan(bisnis), perdagangan, dan berbagai jenis perekonomian yang mendapatkan penghasilan untuk memperoleh harta. Salah satu tujuan aktivitas ekonomi adalah mencari laba. Laba dapat menjadi acuan yang cukup penting dalam menilai kondisi keberhasilan suatu usaha/bisnis.(Ihwan Wahid Minu;2019) Tujuan dari bisnis tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan saja namun juga harus memakmurkan sesama manusia, alam dan lingkungan sekitarnya. Bisnis tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi kemaslahatan umat(Kurnia Ekasari;2014).

Namun pada kenyataannya Penetapan harga suatu produk dalam proses bisnis sering tidak sesuai dengan prinsip keadilan serta kejujuran pada pelaku bisnis. Keuntungan yang besar menjadi suatu motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha sehingga dalam menjalankan proses bisnis banyak mengandung praktik praktik yang curang. Untuk menghasilkan laba/keuntungan yang tinggi, tidak jarang pelaku ekonomi menaikkan harga produk yang diluar batas kewajaran. Sehingga nilai nilai iman serta kejujuran yang dimiliki oleh pelaku bisnis tertutupi dengan kepentingan salah satu individu(Suginam,2019). Maka dari itu diperluka etika dalam berbisnis agar sejalan dengan syariat islam. Dalam hal agama, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja,modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasidalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Etika bisnis dalam Islam dibangun atau dilandasi oleh aksioma-aksioma, yaitu: tauhid unity, (kesatuan, keutuhan); adil, equilibrium (keseimbangan, harmoni); free will(kebebasan); responsibility (tanggung jawab); ihsan dan benevolence(kemanfaatan)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan Dalam Perspektif Islam

Konsep kepemilikan secara umum tentu saja berbeda dengan konsep kepemilikan dalam islam, apalagi ini terkait dengan mendaptkan harta untuk kelangsungan hidup. Secara umum kepemilikan dibagi atas kepemilikan kapitalis dan sosialis Pola konsentrasi kepemilikan individu pada kapitalis dan sosialis itu berbeda dengan konsentrasi kepemilikan Islam dan seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan berpindah kepada para pembuat peraturan kemasyarakatan tersebut,dan mereka akan ditanya tentang tindakan mengekang kebebasan orang lain atau memaksakan kehendak untuk membentuk kepribadian oranglain. Jelas tidak seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat akan rela menghadap Allah dengan membawa tanggungjawab besar tersebut. Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya,dan membelanjakannya (Ambok Pangiuk, 2011). Namun tetap ada hambatan untuk segala hal yang dilakukan kerana dalam perspektif islam hal yang berlebihan itu tidaklah baik. kepemilikan seseorang terhadap harta itu bukanlah kepemilikan mutlak karena pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Swt. Manusia hanya pemegang hak pakai selama hidup di dunia ini dan sebagai alat untuk mencintai Allah Swt. dan menjalankan syariah-Nya. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi manusia dalam mencari harta kekayaan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab kenikmatan yang akan dirasakannya dalam memiliki harta dengan cara-cara yang tidak

halal tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang bakal diterima di akhirat nanti (¹ Mohammad Rusfi, 2016).

Konsep kepemilikan Kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia merupakan pemilik hak mutlak untuk membelanjakan harta yang dimiliki sesuai dengan keinginannya. manusia dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya yang dimiliki dan hanya akan berinvestasi pada bidang yang memberikan keuntungan atau laba yang besar untuk diri pribadi. Konsep Kepemilikan sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan bsolu. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai kekuatan tunggal. Sedangkan Kepemilikan Islam, Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakkan pemilik dalam pandangan islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang. Ini pun sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang kaitannya adalah target ocial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan. Posisi islam yang demikian dimaksudkan untuk membuat perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih : demi kesejahteraan umum (Agus Gunawan, 2017). Maka dari itu kepemilikan dalam islam dipandang sebagai penengah antara kedua kelompok tersebut yang dirasa hanya akan menguntungkan pihak tertentu dan bukan untuk kemaslahatan.

Islam membagi kepemilikan menjadi 3 yaitu kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan public (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*) (Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024)). Kepemilikan individu hak milik individu yang diperoleh dengan jalan yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti bekerja, Pewarisan, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, Harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat, Perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Dan memanfaatkan harta dengan jalan yang benar dan memberikan hak milik orang lain (Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022)). Kepemilikan Publik (*collective property*) adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun dilarang memilikinya secara pribadi jenis kepemilikan publik: Sarana dan prasarana umum, serta barang tambang. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum Muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada Khalifah sesuai dengan pandangannya. Harta milik negara ini mencakup jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, warisan yang tidak ada ahli warisnya, khumûs rikaz dan luqathah, harta orang murtad, harta ghulul penguasa dan pegawai negara, dan denda sanksi pidana; juga termasuk harta milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang belum ada pemiliknya, ash-shawafi, marafiq, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal (Muhammad Nizar, 2016).

Islam telah mengatur dengan jelas ketentuan kepemilikan. Yang di klasifikasikan dalam delapan ketentuan syariat tentang prinsip kepemilikan, yaitu: Pemanfaatan harta benda secara terus menerus, Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, Penggunaan harta benda secara berfaedah, Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, Memiliki harta benda yang sah, Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah, Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Mugiyati, 2007). Adapun Pengembangan kepemilikan yang dilarang Dalam system ekonomi islam, masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Islam melarang pengembangan harta dalam hal : Perjudian, Riba, Al-Ghabn al-Fahisy /trik keji, Tadlis/penipuan, Penimbunan, Mematok harga (Muhammad Nizar, 2016).

Konsep Maksimalisasi Laba dalam Perspektif Islam

Labar berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah *ribhdan* perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang. Seseorang yang berdagang akan mendapatkan laba dari hasil perdagangannya tersebut (Eva Siti Ropiah, 2020). Pembahasan mengenai laba, tidak hanya ramai dalam lingkup Ekonomi Konvensional namun juga mendapatkan kajian mendalam dalam Ekonomi Islam. Sebab Ekonomi Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk

menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyutugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya (Ihwan Wahid Minu). Didalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu: pandangan Islam tentang bisnis, perlindungan kepada konsumen, dan bagi hasil diantara faktor yang mendukung produksi (Muhamad). Pada konsepnya, laba merupakan pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham pada periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang, yaitu sampai sejauhmana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang sahamnya, secara khusus, laba berperan sebagai indikator profitabilitas perusahaan (Indah Muliastari dan Dalili Dianati, 2014).

Dalam Al Qur'an, banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keuntungan baik yang berkaitan dengan perniagaan (bisnis) ataupun yang berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang berkaitan dengan keuntungan dalam Al-Qur'an tidak dikhususkan untuk perniagaan, namun lebih banyak ditujukan kepada manusia sebagai individu. Hal ini dapat dicontohkan dari surat Fushshilat ayat 35 yang menyatakan: "Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar". (QS. 41:35) (Agus Gunawan, 2017). Pembahasan selanjutnya mengenai hermeneutika laba pada tingkat semantik. Ayat dari Asy Syura mengajarkan bahwa apabila manusia hanya menginginkan keuntungan duniawi saja, maka Allah SWT akan menambah keuntungan duniawi tersebut sedikit saja tanpa memberi keuntungan di akhirat, sementara apabila manusia menginginkan keuntungan di akhirat dia akan mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat. Refleksi konsep laba pada tingkatan semantik dapat direalisasikan dengan pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme zakat dalam Islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang dimanifestasikan dalam bentuk maksimalisasi laba yang harus didukung dengan efisiensi operasional usaha, sehingga dapat membayar kewajiban zakat guna pemerataan kesejahteraan (Akhmad Hulaify, 2018).

Jenis-jenis Laba dalam Islam terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba Usaha) dapat diartikan sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini, ia termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli. Dalam bentuk ini, laba juga termasuk yang berkaitan dengan asal harta. *Al-Ghallah* yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, contohnya membeli kue langsung di pengeloh yang telah diproduksi untuk dijual kembali. Pertambahan ini tidak bersumber pada sumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. *Al-Faidah* yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang kepemilikan, contohnya kain yang telah dijahit menjadi pakaian (Eva Siti Ropiah, 2020).

Pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal (Rizal, R., Natzir, A. W., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2024)). Pembatasan laba dalam Islam memang tidak dijelaskan standarisasinya, akan tetapi laba yang baik itu tidak melebihi sepertiga dari modal. Sedangkan al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan, walaupun itu bukanlah suatu kelaziman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yakni akhirat. Dalam hal ini, al-Ghazali lebih menekankan kan kemaslahatan pengambilan laba secara syari, dimana ketika seseorang berniaga kembali kepada tujuan akhir yaitu kebaikan akhirat (Adiwarman Azwar Karim, 2014). Karena Penekanan untuk memperhatikan aspek spiritual juga terdapat dalam aktivitas ekonomi seperti dalam mencari keuntungan atau laba. Dimana laba akan terasa nilai hakikinya ketika jiwa spiritualitas seseorang mengalami pertambahan rasa terhadap Allah SWT (Ihwan Wahid Minu, 2021).

PEMBAHASAN**Konsep Kepemilikan Harta Dengan Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Islam**

Berdasarkan pada teori penjelasan sebelumnya dimana pandangan islam tentang konsep kepemilikan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam mencari nafkah dengan jalan yang baik seperti perniagaan, perdagangan dan bentuk pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai prinsip islam. Jika dikaitkan antara konsep kepemilikan dan laba maka akan timbul pertanyaan bolehkah kepemilikan harta diperoleh dengan jalan memaksimalkan laba? Berdasarkan telaah teori sebelumnya bahwa memperoleh keuntungan dalam islam itu dibolehkan selama kadar keuntungan yang kita dapat tidak lebih dari 1/3 keuntungan dari biaya yang dikeluarkan. Islam membebaskan manusia untuk berusaha memperoleh rejekinya masing-masing tentunya dengan jalan yang baik sesuai dengan kentuan syariat islam, norma hukum, dan etika dalam bisnis atau etika dalam berekonomi.

Dalam konteks muamalah, Islam tidak melarang aktivitas usaha atau bisnis termasuk yang bersifat profit. Aktivitas bisnis bahkan sangat dianjurkan Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hanya saja banyak pelaku ekonomi ketika memahami makna laba sangat dipengaruhi oleh pandangan sistem yang dianut oleh para penganut teori itu sendiri. Padahal dalam praktek Ekonomi Islam makna laba tidak hanya berorientasi pada satu jenis yaitu pertambahan material semata, akan tetapi meliputi mental dan spritual. Terdapatnya pilihan pada orientasi laba ini, menjadikan makna laba dalam Ekonomi Islam bersifat fleksibel. Jadi sebenarnya apa yang kita peroleh dari usaha untuk memiliki harta dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang terkait dengan pengambilan keuntungan dari suatu usaha selama tidak melanggar syariat agama maka boleh saja dilakukan dengan tetap berpegangan pada kaidah aturan islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis..

SIMPULAN

Kepemilikan Islam menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakkan pemilik dalam pandangan islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang, Islam membagi kepemilikan menjadi 3 yaitu kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan public (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*). Adapun Laba berarti pertumbuhan dalam dagang. yaitu laba atau hasil dagang. Seseorang yang berdagang akan mendapatkan laba dari hasil perdagangannya tersebut. Jenis-jenis Laba dalam Islam terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba Usaha), *Al-Ghallah*, *Al-Faidah*. Adapun memperoleh manfaat dari bisnis atau perdagangan dalam kaitan konsep kepemilikan yang diperoleh dari maksimalisasi adalah boleh selama mengikuti segala ketentuan syariat islam dengan berpegangan pada prinsip ekonomi yang berlandaskan pada laquran dan hadis yang transparan, jujur, dan adil

REFERENSI

- Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022). Productive Waqf Management Viewed from the Maqasid Syariah Aspect at the UMI Makassar Waqf Foundation. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 114-131.
- Anwar, D. R., Suciarti, R., & Dina Utami, S. (2023). Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).
- Ekasari, Kurnia, 2014, Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, :5(1);67-75.
- Gunawan, Agus, 2017, Kepemilikan dalam Islam, *TAZKIYAJ urnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*:18(2); 145-158.
- Hulaify, Akhmad, 2018, Relevansi Antara Penilaian Dan Pengukuran Dari Laba Akuntansi Konvensional Untuk Akuntansi Syariah, *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*:4(2);1-20.
- Karim, Adiwirman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.292
- Minu, Ihwan Wahid, Fleksibilitas Profit Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*;102-113.

- Mugiyati, 2007, Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah, *Jurnal Al-Qānūn*,:10(2);471-487.
- Muhamad , *Maksimalisasi Laba Usaha: Perspektif Konvensional Dan Islam* Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta .<https://ojs.itb.ad.ac.id>.
- Muliasari, Indah dan Dalili Dianati, 2014, Manajemen Laba Dalam Sudut Pandang Etikabisnis Islam, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*:2(2);157-182.
- Nizar,Muhammad, 2016, Sumberdana Dalam Pendidikan Islam(Kepemilikan Harta Dalam perspektif Islam) , *Jurnal al-Murabbi*:1(2);379-398.
- Pangiuk, Ambok, 2011,Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam) , *Jurnal Ekonomi islam dan kemasyarakatan*:4(2);1-19.
- Rizal, R., Natzir, A. W., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2024). Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 720-728.
- Ropiah, Eva Siti, *Maksimalisasi Laba Dalam Islam*” Fakultas Ekonomi IslamPascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. https://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/52817006/Maksimalisasi_Laba diakses pada 31 Mei 2020.
- Rusfi,Mohammad, 2016, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al- 'Adalah*:XIII(2);239-258.
- Salim, Amir,2019, Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomica Sharia*,:5(1);85-90.
- Suginam,2019, Kajian Harga dan Perolehan Laba Dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)*:1(1); 37-40.
- Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 729-736.
- Sulistiawati & Ahmad Faud, 2017, Konsep Kepemilikan Dalam Islamstudi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Jurnal Syariah*:5(2);24-51